BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Penyelesaian perkara diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polresta Padang Panjang telah dilaksanakan pada bulan September 2017. Hal ini terlihat dari beberapa kasus yang masuk ke laporan polisi, penanganannya dilakukan secara damai dan secara kekeluargaan (diversi dan *restorative justice*). Dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum secara diversi dan *restorative justice*, penyidik kepolisian yang terlibat ialah penyidik di unit PPA, yang terdiri dari 1 Kaur BIN OPS RESKRIM, 1 Kanit Idik II dan 2 orang anggota Unit Idik II. Adapun pihak-pihak yang dilibatkan dalam tercapainya kesepakatan diversi adalah pihak pelaku dan orang tua/walinya, pihak korban dan orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan. Proses pelaksanaan diversi yakni, hal pertama yang dilakukan penyidik setelah mendapat laporan dan pengaduan terkait dengan kasus anak dalam tindak pidana penganiayaan langsung memberitahu dan mengundang BAPAS. Penyidik juga mengundang pihak tersangka dan orangtua/ walinya, korban dan orang tua/ walinya, tokoh masyarakat seperti RT/RW. Jadi setelah

semuanya diundang untuk berkumpul dan dating di Unit PPA Polresta Padang Panjang, maka diupayakan diversi.

2. Dengan telah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, maka pandangan dari penyidik terhadap penerapan dan pelaksanaan diversi yang menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana adalah hak-hak anak dapat terlindungi, menghindar anak dari label sebagai penjahat, dan anak terhindar dari pidana.
3. Kendala-kendala yang sering ditemui oleh penyidik dalam pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan dari pelaksanaan diversi tersebut, dalam artian kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, mereka mengganggap bahwa sekali anak telah melakukan perbuatan pidana dan merugikan orang lain harus dihukum dan mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang telah ia perbuat. Terkendala dengan belum tersedianya tempat untuk penahanan anak. Terkendala juga dari sisi keluarga korban orang tua/walinya karena mereka tidak mau diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Kendala terakhir adalah tersangka takut untuk bertemu dan berhadapan langsung dengan polisi, karena deskripsi polisi tersebut menyeramkan.

B. Saran

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi payung hukum dalam melakukan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dimana anak belum dikategorikan sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, adanya proses diversi dalam undang-undang tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian perkara anak. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum yang pertama kali memeriksa perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak agar lebih optimal dalam melakukan upaya diversi, diharapkan kedepannya lebih banyak lagi proses diversi yang berhasil mewujudkan kesepakatan antara pihak yang berperkara agar konsep keadilan restoratif yang ingin dicapai dari proses diversi dapat terlaksana.
2. Untuk semua aparat penegak hukum lebih meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai isi dari Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang mana nantinya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi diantara aparat dan masyarakat awam.
3. Sarana dan prasarana untuk menjalankan penahanan bagi anak yang dinyatakan bersalah belum tersedia, untuk itu bagi pemerintah segera membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan tersebut.
4. Diperlukan adanya pembinaan dan bimbingan dari orang tua serta masyarakat sekitar, agar anak tidak terjerumus dan lebih memperhatikan

pergaulan anaknya agar perbuatan penganiayaan yang terjadi sesama anak tidak terulang kembali.